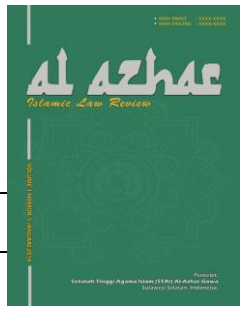
Al-Azhar Islamic Law Review
Volume 6 Nomor 2, Juli 2024
ISSN Online: 2656-6133 | ISSN Print: 2654-7120
Penerbit:
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa
Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV) is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Pengelolaan Harta Wakaf di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Perwakafan Islam dan Hukum Nasional

Muhammad Afif*, Tarmizi, Muh. Bakri
Universitas Andi Sudirman
E-mail: mhammadafif11@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of waqf asset management in Bone Regency from the perspective of Islamic law and national law. The research approach used is a juridical approach and a empirical approach, attempting to construct legal arguments based on concrete cases that occurred in Bone Regency. The results show that waqf law in Islamic law focuses more on spiritual aspects and social charity, with a simpler approach based on religious principles. Meanwhile, waqf law in national law prioritizes formal legal aspects and administrative oversight by state institutions, making its implementation more structured and complex. Its implementation in waqf asset management in Bone Regency demonstrates a harmony between Islamic law and national law. In Islamic law, waqf must be carried out with good intentions and for purposes in accordance with Islamic teachings. Meanwhile, in Indonesian civil law, the implementation of waqf in Bone Regency involves the application of Islamic legal principles as regulated by Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and also more general Islamic law.

Keywords: *Waqf Property; Islamic Law; National Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bone dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris dengan mencoba membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkrit yang terjadi di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perwakafan dalam hukum Islam lebih berfokus pada aspek spiritual dan amal sosial, dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis pada prinsip agama. Sementara itu, hukum perwakafan dalam hukum nasional lebih mengedepankan aspek legal formal dan pengawasan administratif oleh lembaga negara, sehingga lebih terstruktur dan kompleks dalam pelaksanaannya. Adapun implementasinya terhadap pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bone menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam hukum Islam, perwakafan harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pada hukum perdata Indonesia, implementasi perwakafan di Kabupaten Bone, melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga hukum Islam yang lebih umum.

Kata Kunci: *Harta Wakaf; Hukum Islam; Hukum Nasional.*

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk menjadikan harta milik umum yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau orang banyak.[1] Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi.[2] Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.[3] Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak terlepas dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut hukum Islam. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, sehingga wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.[4] Maka harta yang diwakafkan sudah tidak boleh diminta kembali, dipindah tangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan.[5]

Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan jariyah untuk tujuan-tujuan amal saleh. Menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Esa.[6]

Secara umum, hukum perwakafan dalam hukum Islam lebih berfokus pada aspek spiritual dan amal sosial, dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis pada prinsip agama. Sementara itu, hukum perwakafan dalam hukum nasional lebih mengedepankan aspek legal formal dan pengawasan administratif oleh

[1]Muhammad Al Faruq, "Wakaf dalam Pemberdayaan Umat." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.2 (2020): 64-80.

[2]Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9.1 (2016): 1-16.

[3]Ardy Fardiansyah, "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia." *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 4.2 (2023): 199-210.

[4]Yudi Permana, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168.

[5]Matlaul Irfan, "Pandangan Empat Mazhab terhadap Keputusan untuk Menjual dan Tukar Guling Harta Wakaf." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 2.1 (2023): 61-71.

[6]Akhmad Shodikin, and Asep Abdul Aziz, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

lembaga negara, sehingga lebih terstruktur dan kompleks dalam pelaksanaannya.[7] Oleh karenanya, perbandingan antara hukum perwakafan dalam hukum Islam dan hukum nasional sangat bereda dan mempengaruhi implementasinya.

Didasarkan pada uraian tesebut, penting untuk dikaji dan diteliti mengenai implementasi pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bone dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum perwakafan dalam hukum Islam dan hukum nasional, serta mengetahui implementasinya terhadap pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bone. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat terkait implementasi pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bone dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dijadikan sebagai tempat pengelolaan harta wakaf oleh masyarakat Kabupaten Bone. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bone.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh melalui penelurusan di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan dan sangat mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dengan maksud untuk menggali dan mendalami hal-hal terkait pengelolaan wakaf. Informan kemudian dipilih dengan metode *purposive sampling* (pemilihan secara sengaja). Untuk mengelolah data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data secara kualitatif yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan mengenai implementasi pengelolaan wakaf di Kabupaten Bone dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Perbandingan Hukum Perwakafan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Perbandingan hukum perwakafan dalam hukum Islam dan hukum nasional dapat dilihat dari beberapa aspek penting, termasuk dasar hukum, tujuan, objek wakaf, dan mekanisme pelaksanaannya. Meskipun keduanya mengatur perwakafan, ada perbedaan mendasar dalam perspektif dan pendekatan yang digunakan. Berikut

[7]Hidayat, Ahmad Riza, et al. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4.1 (2023): 14-26.

adalah pembahasan mengenai perbandingan antara hukum perwakafan dalam hukum Islam dan hukum nasional.

a. Dasar Hukum

Hukum perwakafan dalam Islam berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, serta ijtihad ulama. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi dasar perwakafan adalah dalam QS al-Baqarah/2:261 yang menggambarkan pahala bagi orang yang berwakaf.[8] Hadis Nabi Muhammad juga banyak menjelaskan tentang keutamaan wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir bagi pewakafnya meskipun telah meninggal dunia.[9]

Adapun dalam hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berlaku sejak tahun 2004. UU ini mengatur tentang perwakafan yang berkaitan dengan tanah dan benda bergerak untuk kepentingan sosial dan keagamaan.[10] Selain itu, dalam sistem hukum indonesia, hukum perdata juga diatur oleh Kitab Undang-Undang hukum Perdata meskipun tidak secara khusus mengatur wakaf.

b. Tujuan Wakaf

Tujuan utama perwakafan dalam Islam adalah untuk memperoleh pahala jariyah yang terus mengalir bagi pewakafnya walaupun telah meninggal dunia, terutama dalam bentuk amal sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Wakaf dimaksudkan untuk kepentingan umat Islam dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau membantu orang miskin.[11]

Adapun tujuan perwakafan menurut UU No. 41 Tahun 2004 adalah untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Meski demikian, lebih ditekankan pada penggunaan wakaf untuk kesejahteraan umat dalam hal pendidikan, sosial, kesehatan, dan agama.[12] Perbedaan utama dengan hukum perwakafan Islam adalah bahwa di Indonesia, pengelolaan wakaf dapat melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertugas mengelola wakaf secara lebih terstruktur dan terorganisir.

[8]M. Syafrie Ramadhan, M. Guntur Sandi Pratama, and Eka Aprilianti. "Wakaf Produktif (Perspektif Tafsir Al-Manar) Tafsir Surat Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Surat Ali 'Imran Ayat 92." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 7.1 (2024): 103-120.

[9]Fahria Fahria, and Hilal Mallarangan. "Studi hadits tentang wakaf Uang." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 1.1 (2022): 362-367.

[10]Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1.2 (2016): 121-140.

[11]Yudi Permana, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168.

[12]Saprida Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf dalam perspektif Hukum islam dan undang-undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8.1 (2022): 59-74.

c. Objek Wakaf

Dalam hukum Islam, objek wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan dan tidak habis atau musnah dengan pemanfaatannya. Benda yang bisa diwakafkan biasanya adalah tanah, bangunan, atau barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Wakaf bisa berupa wakaf uang (uang yang dipergunakan untuk investasi), tanah, atau benda lainnya yang sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, objek wakaf di Indonesia terbatas pada tanah dan benda bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dan benda bergerak yang diwakafkan harus memiliki nilai guna sosial yang jelas.[13] Walaupun demikian, UU ini juga memungkinkan wakaf uang yang akan dikelola dalam bentuk investasi dengan hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dan penyesuaian terhadap kondisi zaman modern.

d. Mekanisme Wakaf

Secara umum, wakaf dalam Islam harus dilakukan dengan niat yang jelas dan dilaksanakan dengan pernyataan yang sah dari pihak yang berwakaf (wakif) di hadapan saksi. Wakaf harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Wakaf juga bersifat kekal (selama tidak ada alasan syar'i yang membolehkan penghentian wakaf) dan hasilnya harus digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh pewakaf sebagai orang yang mendapat pahala dari harta yang diwakafkan.[14]

Dalam hukum perdata Indonesia, prosedur wakaf ditentukan oleh UU No. 41 Tahun 2004 dan diatur lebih rinci oleh Peraturan Pemerintah serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). Proses wakaf di Indonesia memerlukan pengesahan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan proses pendaftaran tanah wakaf.[15]

Menurut H. Muhammad Rafi As'ad selaku Sekertaris BWI Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

> "Dalam praktiknya, wakaf di Indonesia juga melibatkan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf, yang memastikan bahwa harta wakaf dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Mekanisme ini lebih birokratis dibandingkan dengan hukum perwakafan Islam yang lebih sederhana".[16]

[13]Yusep Rafiqi, "Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6.2 (2018): 191-209.

[14]Nur Fitri Hariani, "Perspektif Dan Pemikiran Ulama Tentang Urgensi Ikrar Dan Saksi Pada Pelaksanaan Wakaf." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 8.1 (2024): 109-120.

[15]Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. "Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13.1 (2020): 39-58.

[16]H. Muhammad Rafi As'ad, Sekertaris BWI Kabupaten Bone, *Wawancara di Watampone*, tanggal 7 Oktober 2024.

e. Status dan Kepemilikan Wakaf

Wakaf dalam hukum Islam memiliki status sebagai harta milik Allah yang tidak dapat dijual, diwariskan, atau diambil oleh pewakaf atau ahli warisnya. Wakaf bersifat abadi (selama tidak ada perubahan hukum syar'i), dan hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umat atau tujuan sosial yang telah ditentukan. Pewakaf tidak berhak atas harta tersebut setelah pernyataan wakaf dilakukan.[17]

Dalam UU No. 41 Tahun 2004, tanah atau benda yang telah diwakafkan tetap menjadi milik yang diwakafkan, namun tidak dapat dipindah tangankan atau diwariskan. Tanah wakaf harus dicatatkan di lembaga negara dan pengelolaannya diawasi oleh lembaga yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).[18] Perbedaannya dengan hukum Islam adalah bahwa di Indonesia, ada lebih banyak regulasi administratif dan pengawasan terhadap status wakaf.

f. Pengawasan dan Pengelolaan Wakaf

Dalam hukum Islam, pengelolaan wakaf seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara dan memastikan bahwa hasil wakaf digunakan sesuai dengan tujuan pewakaf, dengan pengawasan berbasis kepercayaan sosial dan agama. Pengawasan lebih bersifat internal melalui masyarakat dan pengurus wakaf.[19]

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dengan lebih ketat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang memiliki peran besar dalam mengawasi dan mengelola wakaf. BWI bertanggung jawab untuk mendaftarkan tanah wakaf, mengelola dana wakaf, serta memastikan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan yang sah.[20] Ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang lebih formal dan terstruktur dalam hukum perwakafan Indonesia melalui kebijakan dan dukungan pemerintah.

Kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memberikan manfaat sosial dan keagamaan dalam perwakafan, dengan pengaturan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan mengenai dasar hukum nasional dan hukum Islam mencakup beberapa hal mendasar terkait sumber hukum, struktur peraturan perundang-undangan, serta perbedaan antara keduanya dalam konteks sistem hukum di Indonesia.

[17]Hariri Ocviani Arma, and Melia Rosa. "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12.1 (2023).

[18]Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016): 1-30.

[19]Mhd. Arif, "Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 6.2 (2023).

[20]Dya Wulandari, Arinka Puspita Sari, and Rima Fauziyyah. "Literatur Review: Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1.2 (2024): 113-132.

3.2. Implementasi Perwakafan di Kabupaten Bone dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Implementasi perwakafan di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bone, melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga hukum Islam yang lebih umum. Kabupaten Bone, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki populasi Muslim yang mayoritas, sehingga hukum perwakafan Islam memainkan peran penting dalam pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Adapun data wakaf yang diperoleh pada 5 kecamatan di Kabupaten Bone disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Wakaf di Kabupaten Bone (5 Kecamatan)

No.	Kecamatan	Masjid	Luas	Langgar/ Moshollah	Luas
1	Ajangale	35	265326	13	675
2	Amali	28	148652	6	10307
3	Palakka	35	25595	4	225
4	Cina	43	28541	9	1895
5	Libureng	58	45029	31	9151
	Jumlah	199	513143	63	22253

Sumber: Data Kemenag 2024

Data di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf di Kabupaten Bone tergolong besar. Berikut adalah pembahasan terperinci mengenai implementasi perwakafan dalam Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia di Kabupaten Bone:

Menurut H. Muhammad Rafi As'ad selaku Sekertaris BWI Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

> "Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf juga memberikan rincian teknis mengenai prosedur administrasi, baik dalam hal pendaftaran, pengelolaan, maupun pengawasan wakaf di Indonesia.[21]

a. Prinsip-Prinsip Implementasi Perwakafan di Kabupaten Bone

Dalam hukum Islam, perwakafan harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pewakaf (wakif) harus memastikan bahwa harta yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umat, seperti untuk pembangunan masjid, pendidikan, atau fasilitas sosial lainnya.[22] Oleh karena itu, perwakafan di Kabupaten Bone harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Keikhlasan dan niat baik dalam mewakafkan harta untuk kepentingan umat.
2. Pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pewakaf, baik untuk masjid, pendidikan, atau fasilitas sosial lainnya.

[21]H. Muhammad Rafi As'ad, Sekertaris BWI Kabupaten Bone, *Wawancara di Watampone*, 2024.

[22]Khusnul Khotimah, "Analisis praktek waqf al nuqud (wakaf uang) perspektif hukum Islam (Kajian mazhab Syafi'i dan Hanafi)." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 1.2 (2023): 1-14.

3. Kekekalan dan keberlanjutan dari wakaf, karena sifat wakaf adalah abadi, selama tidak ada halangan syar'i yang membatalkan.

b. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf dalam hukum nasional (termasuk di Kabupaten Bone) diatur secara lebih struktural dan formal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab untuk mengelola wakaf dan memastikan bahwa wakaf digunakan sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan wakaf di Kabupaten Bone harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang sah dan diakui, seperti:

1. Badan Wakaf Indonesia yang memiliki tugas untuk memantau dan mengelola aset wakaf.
2. Lembaga pengelola wakaf yang dapat terdiri dari yayasan atau pengurus masjid, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan tanah wakaf.

Pada level Kabupaten Bone, pengelolaan wakaf juga melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan BWI Kabupaten Bone untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tanah wakaf di wilayah tersebut.

c. Implementasi Administratif Perwakafan di Kabupaten Bone

1. Prosedur Pendaftaran Wakaf

Prosedur pendaftaran tanah wakaf dalam hukum perdata Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.[23] Di Kabupaten Bone, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan legalitas wakaf antara lain:

a) Pernyataan wakaf, yaitu pewakaf mengungkapkan niatnya untuk mewakafkan tanah atau benda tertentu di hadapan saksi dan pejabat yang berwenang.
b) Pembuatan Akta Wakaf dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
c) Pendaftaran wakaf, yaitu setelah akta wakaf dibuat, tanah wakaf harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.
d) Pendaftaran di Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu wakaf yang telah didaftarkan di BPN harus dicatatkan di BWI untuk memastikan pengelolaan yang sah dan sesuai ketentuan.

Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status dan pengelolaan tanah wakaf, yang akan menghindarkan masalah di masa depan, seperti sengketa lahan atau penyalahgunaan harta wakaf.

[23]Paridatul Amriah, "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap Pengelolaan Harta Wakaf." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2.1 (2023): 17-32.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi

Pentingnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai perwakafan di Kabupaten Bone tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perwakafan dalam Islam dan Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait adalah:

a) Mengadakan seminar, pelatihan, dan sosialisasi terkait perwakafan.
b) Memberikan pemahaman tentang manfaat wakaf untuk kesejahteraan umat dan keberlanjutan pendidikan dan sosial.
c) Menyediakan bimbingan teknis bagi pengelola wakaf di tingkat desa atau kelurahan.

d. Tantangan dalam Implementasi Perwakafan di Kabupaten Bone

Walaupun peraturan yang ada telah memberikan pedoman sangat jelas dalam pelaksanaannya, beberapa tantangan dalam implementasi perwakafan di Kabupaten Bone tetap ada, seperti:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, sebagian besar masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya wakaf dan prosedur hukumnya. Hal ini menyebabkan tidak semua tanah atau benda yang bisa diwakafkan tercatat dan dikelola dengan baik.
2. Birokrasi yang rumit, prosedur administratif yang terkait dengan pendaftaran dan pengelolaan wakaf, meskipun sudah jelas, terkadang memerlukan waktu yang cukup lama, dan masyarakat sering kali merasa kesulitan dengan prosedur yang panjang.
3. Sengketa wakaf, terkadang terdapat sengketa terkait dengan status tanah wakaf, terutama jika tanah tersebut belum terdaftar atau diakui oleh BPN.

e. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone

Pemerintah Kabupaten Bone, melalui Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan implementasi perwakafan di daerah ini, antara lain:

1. Fasilitasi pendaftaran wakaf, pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran wakaf, bekerja sama dengan BPN dan lembaga lainnya.
2. Pelatihan dan pembinaan, menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola wakaf untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf.
3. Monitoring dan evaluasi, BWI dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap wakaf yang ada untuk memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan.

Implementasi perwakafan di Kabupaten Bone, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional, mencerminkan pentingnya pemahaman dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan aturan. Melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

pemerintah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dan pengawasan wakaf.[24] Meskipun demikian, tantangan dalam hal kesadaran masyarakat, prosedur birokrasi yang rumit, serta pengelolaan yang profesional masih menjadi kendala yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara maksimal oleh umat, khususnya di Kabupaten Bone.

4. Penutup

Secara umum, hukum perwakafan dalam hukum Islam lebih berfokus pada aspek spiritual dan amal sosial, dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis pada prinsip agama. Sementara itu, hukum perwakafan dalam hukum nasional lebih mengedepankan aspek legal formal dan pengawasan administratif oleh lembaga negara, sehingga lebih terstruktur dan kompleks dalam pelaksanaannya. Implementasi perwakafan di Kabupaten Bone menunjukkan kesesuaian dengan prinsip Islam. Dalam hukum Islam, perwakafan harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pewakaf (wakif) harus memastikan bahwa harta yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umat, seperti untuk pembangunan masjid, pendidikan, atau fasilitas sosial lainnya. Undang-Undang wakaf, khususnya yang berkenaan dengan wakaf ini hendaknya dioptimalkan secara profesional dan porporsional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini akan dapat menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengolahan harta wakaf.

Referensi

Al Faruq, Muhammad. "Wakaf dalam Pemberdayaan Umat." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.2 (2020): 64-80.

Amriah, Paridatul. "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap Pengelolaan Harta Wakaf." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2.1 (2023): 17-32.

Arif, Mhd. "Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 6.2 (2023).

Arma, Hariri Ocviani, and Melia Rosa. "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12.1 (2023).

El Falahy, Lutfi. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1.2 (2016): 121-140.

[24]Ahmad Riza Hidayat, et al. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4.1 (2023): 14-26.

Fahria, Fahria, and Hilal Mallarangan. "Studi hadits tentang wakaf Uang." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 1.1 (2022): 362-367.

Fardiansyah, Ardy. "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia." *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 4.2 (2023): 199-210.

Hariani, Nur Fitri. "Perspektif Dan Pemikiran Ulama Tentang Urgensi Ikrar Dan Saksi Pada Pelaksanaan Wakaf." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 8.1 (2024): 109-120.

Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. "Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13.1 (2020): 39-58.

Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, and Siti Syarifah. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4.1 (2023): 14-26.

Hidayat, Ahmad. "Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016): 1-30.

Irfan, Matlaul. "Pandangan Empat Mazhab terhadap Keputusan untuk Menjual dan Tukar Guling Harta Wakaf." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 2.1 (2023): 61-71.

Khotimah, Khusnul. "Analisis praktek waqf al nuqud (wakaf uang) perspektif hukum Islam (Kajian mazhab Syafi'i dan Hanafi)." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 1.2 (2023): 1-14.

Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168.

Rafiqi, Yusep. "Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6.2 (2018): 191-209.

Ramadhan, M. Syafrie, M. Guntur Sandi Pratama, and Eka Aprilianti. "Wakaf Produktif (Perspektif Tafsir Al-Manar) Tafsir Surat Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Surat Ali 'Imran Ayat 92." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 7.1 (2024): 103-120.

Saprida, Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf dalam perspektif Hukum islam dan undang-undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8.1 (2022): 59-74.

Shodikin, Akhmad, and Asep Abdul Aziz. "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

Wulandari, Dya, Arinka Puspita Sari, and Rima Fauziyyah. "Literatur Review: Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1.2 (2024): 113-132.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9.1 (2016): 1-16.